

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan pemerintah formal dari kesatuan masyarakat Desa yang memiliki kekuasaan serta kewenangan sebagai pelimpahan dari pemerintah, dimana Desa telah dianggap sebagai tempat dari segala urusan yang ada dalam masyarakat Desa, dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya Pembangunan nasional yang didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tingkat Desa.

Dalam konteks ketatanegaraan, permasalahan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dapat ditelusuri sebabnya, bagaimana format politik pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada format tersebut. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan (enkeidstaat). Dalam Negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada Daerah yang bersifat taat, sehingga konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum (rechtbetrekking) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian melahirkan dua model yakni sentralisasi dan desentralisasi.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah, apabila otonomi Desa dapat benar-benar optimal maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor-sektor informal.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.²

Pembangunan sektor kepariwisataan merupakan salah satu sektor unggulan (leading sector) dalam politik dan perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Selain itu sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam penerimaan kas negara pada umumnya dan kas daerah pada khususnya. Untuk itu perlu adanya pengembangan sektor pariwisata baik itu objek wisata maupun faktor pendukung lainnya yang jika ditinjau dari aspek ekonomi akan bermuara

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 ayat (112).

pada peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, serta meningkatkan kewirausahaan Nasional.

Pariwisata merupakan suatu industri yang sangat vital dalam pendapatan ekspor selain minyak dan otomotif. Sebagai pasar yang menarik, kepariwisataan merupakan hal yang luar biasa dalam menahan kondisi politik dan ekonomi yang dapat merugikan. Pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong

perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir, dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa mengenai pembangunan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah berkewajiban agar Desa mampu melaksanakan upaya pendampingan, pemberdayaan pembinaan, dan pengawasan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus segala urusan pemerintahan mulai dari kepentingan masyarakat setempat sampai hak asal-usul atau hak tradisionalnya yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1)

Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
3. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan keutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

⁴Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78 ayat (1-3).

berkelanjutan.⁵Berdasarkan uraian diatas, kepala Desa adalah orang yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa serta sebagai penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Potensi pengembangan sektor pariwisata di Desa Kendalbulur mempunyai prospek yang cukup potensial. Beberapa lokasi wisata yang terdapat di Desa Kendalbulur antara lain Taman Nangkula Park yang merupakan tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh seluruh masyarakat baik dari luar kota maupun daerah setempat. Nangkula park ini sendiri juga menjadi wadah bagi para seniman untuk berekspresi, sehingga para wisatawan yang memiliki jiwa seni akan dengan mudah menuangkan proses seni, ide kreatifnya dan pastinya akan didukung oleh seniman local yang memandu wisatawan.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Istilah pemimpin di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai *Ulil Amri*.⁶ Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 :

⁵Perda Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Ziada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, hlm 105

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4:59)*

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang sangat penting dilaksanakan oleh umat Islam Untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sesuai dengan amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang kegunaannya semata-mata untuk mempermudah dalam menjalankan tanggung jawab di dalam melayani rakyat.

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa

Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.⁷

Kinerja kepala Desa tentu sangat berpengaruh terhadap sistem pembangunan yang ada di Desa seperti di Desa Kendalbulur, salah satu percepatan pembangunan di Desa Kendalbulur antara lain pembangunan desa wisata Nangkula Park. Namun dibalik semua itu, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana dengan baik.⁸

Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwasanya kinerja kepala Desa di Desa Kendalbulur mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya komunikasi antara kepala Desa dengan masyarakat agar ikut serta berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut.

⁷ Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm 2.

⁸ Hanif Nurchoi, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga. 2011), hlm 105-106

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan daerah dalam mengatur pelaksanaan pembangunan Desa wisata Nangkula Park ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa wisata Nangkula Park di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa wisata Nangkula Park di Desa Kendalbulur di tinjau dari perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Peraturan Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Desa wisata Nangkula Park
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa wisata Nangkula Park di Desa Kendalbulur Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasahh terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa wisata Nangkula Park di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk berbagi ilmu kepada pembaca agar mengetahui Kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa wisata Nangkula Park di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis agar memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

E. Penegasan Istilah

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan di berikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami proposal skripsi ini, Proposal skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA WISATA NANGKULA PARK (Studi kasus di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi parapembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.⁹
2. Hukum Islam yang terdapat dalam kajian ini yaitu tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang ada dalam ruang lingkup kepemimpinan mengenai tingkah laku pemegang kekuasaan tinggi dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip agama islam.¹⁰

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 951.

¹⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Kedua (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm 73.

3. Pelaksanaan Pembangunan adalah Proses atau tata cara untuk melaksanakan rancangan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.¹¹
4. Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya.
5. Nangkula Park adalah taman rekreasi dan sarana olahraga yang terletak di Tulungagung.
6. Kendalbulur adalah desa yang berada di kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.

Dipilihnya Desa Kendalbulur karena lokasinya yang dianggap cukup strategis dan menjadikan tempat domisili bagi setiap warga desa yang mengharapkan akan kemajuan desanya dengan adanya peran dari seorang pemimpin yaitu Kepala Desa dalam melakukan kegiatan pembangunan Desa wisata. Kinerja Kepala Desa merupakan kinerja kepala pemerintahan Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹Ibid, Pasal 1 Ayat (8)

bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.¹²

Berdasarkan penjelasan istilah secara terminologis diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang di maksud judul ini adalah suatu upaya untuk mengkaji tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa wisata yang menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam konteks ini yang menjadi sorotan peneliti adalah pembangunan tempat wisata yang berada di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

F. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wisata Desa (Studi kasus di Desa Kendalbulur Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji pembangunan desa wisata di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014
 - b. Pembangunan Desa sangat di perlukan sebagai bukti kepadamasyarakat, bahwa aparat pemerintah Desa

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Plandaan,_Kedungwaru,_Tulungagung

telah melaksanakan tugas dan wewenang atas pembangunan Desa di Desa Kendalbulur

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai jurusan yang penulis tekuni yaitu tentang siyasah dusturiyah
- b. Penelitian ini di dukung dengan beberapa literatur yang memadaisehinga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat di selesaikansesuai dengan waktu yang penulis rencanakan